



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : 007/PS/BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Palopo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Hamka Pasau T, SE
No. KTP : 7373033112600025
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1960
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kota Palopo / Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palopo

dengan surat permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 007/PS/BWSL.PLP.27.03/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kota Palopo sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal, Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas. Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal, Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 14.40 Wita. Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

- KPU Kota Palopo Mengakomodir Permohonan Pemohonan yaitu Merubah Nama Rustan, SE Menjadi Rustan Taruk, SE, dengan pertimbangan sudah ada putusan resmi dari Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 13/pdt/P.2018.PN.Plp.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kabupaten.../Kota dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di
Hari dan tanggal dibuatnya
kesepakatan

: Palopo
: Kamis, 16 Agustus 2018

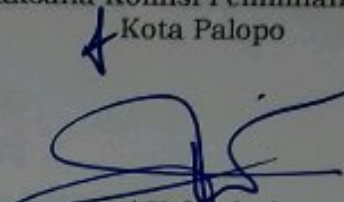
PARA PIHAK

Pemohon,



(Hamka Pasau T, SE)

Termohon,
Pelaksana Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo

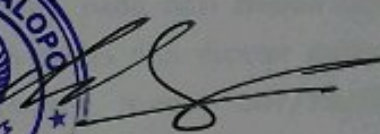


(Uslimin)

Mengetahui,

BAWASLU KOTA PALOPO

PIMPINAN MEDIASI,



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH, M.Kn)

Tembusan :

6. Pemohon
7. Termohon
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
10. Arsip.



BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 007/PS/BWSL.PLP.27.03/VIII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Hamka Pasau. T, SE
No.KTP : 73730333112600025
Tempat,Tanggal lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1960
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa
Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Komisi Pemilihan Pemilu Kota Palopo
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir : Jl. Pemuda Raya Kota Palopo
Alamat/Tempat Tinggal :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah melakukan mediasi bersama KPUD Kota Palopo terkait Berita Acara Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019.

Pemohon keberatan atas penetapan hasil verifikasi perbaikan berkas syarat Bakal Calon DPRD Provinsi karena sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penetapan KPU tentang verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPUKot/VIII/2018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dimana dalam berita acara tersebut diil dinyatakan telah Memenuhi Syarat
- Bahwa pemohon menginginkan adanya perubahan Nama RUSTAN. SE.

Menjadi **RUSTAN TARUK. SE.**, sebelum ditetapkan daftar caleg tetap . hal ini sesuai dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor : 13/pdt/P.2018.PN.Plp.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon memohon kepada Panwaslu Kota Palopo agar kiranya memediasi pemohon dengan KPUD Kota Palopo karena adanya putusan pengadilan tersebut.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

- a. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut kiranya dapat dijadikan patokan dalam menyusaiakan nama dalam Daftar Caleg tetap untuk pemilu 2019.
- b. Bahwa sampai permohonan ini dimasukkan, Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo tersebut atas nama **RUSTAN TARUK. SE.**, berada di bawah penguasaan pemohon yang apabila diminta oleh KPUD Kota Palopo akan segera kami serahkan.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

- Berdasarkan Keterangan termohon KPU Kota Palopo dapat menerima tuntutan Pemohon.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

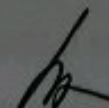
- KPU Kota Palopo Mengakomodir Permohonan Pemohonan yaitu Merubah Nama Rustan, SE Menjadi Rustan Taruk, SE, dengan pertimbangan sudah ada putusan resmi dari Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 13/pdt/P.2018.PN.Plp.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan dihadapan para pihak pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Ali S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo.

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KOTA PALOPO



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH. M.Kn)



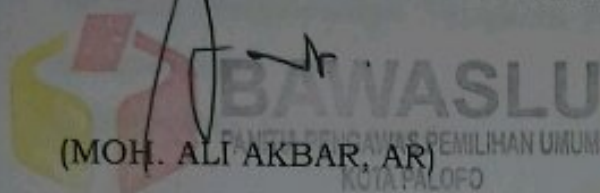
(Sitti Aisyah, SH)



(Ahmad Ali S.Pd)

An. Sekretaris

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KOTA PALOPO

(MOH. ALI AKBAR, AR)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
5. Arsip.